

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
(LKj-IP SKPD)



DISUSUN OLEH :
INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Ridho dan Karunia-Nya, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2025. Penyusunan Laporan ini merupakan salah satu kerangka implementasi transparansi, akuntabilitas dan partisipasif sebagai syarat terciptanya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) serta merupakan media pertanggung jawaban Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021–2026.

LKj-IP Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah dalam menyampaikan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu tahun 2025, serta diharapkan sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang terkait dalam mengevaluasi pelaksanaan kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam LKj-IP Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 merupakan hasil yang telah dicapai secara optimal.

Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi upaya-upaya perbaikan serta dalam penetapan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang memberikan hasil yang

lebih baik, sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat dan berbagai pihak yang terkait.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah ini. Akhir kata, semoga Allah SWT tetap melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua.

Praya, Januari 2026

Inspektur

Kabupaten Lombok Tengah



Drs. H. LALU AKNAL AFANDI, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196812311989031065

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI.....	3
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
BAB II.....	14
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
II.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	14
II.1.1. Tujuan.....	15
II.1.2. Sasaran.....	16
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	17
II.3 Indikator Kinerja Utama.....	21
II.4 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
III.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.....	26
III.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah.....	29
III.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja, Pencapaian tujuan strategi Perangkat Daerah.....	37
III.4 Akuntabilitas Keuangan.....	40
BAB IV PENUTUP.....	41
LAMPIRAN.....	43
1. IKU INSPEKTORAT 2021-2026	
2. RKT INSPEKTORAT TAHUN 2025	
3. REALISASI ANGGARAN PER DESEMBER 2025	
4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
5. SOP PENGUMPULAN DATA DAN KINERJA	
6. LKJIP TRIWULAN I s.d. IV TAHUN 2025	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021- 2026. LKj-IP sebagai alat kendali dan alat penilaian kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. LKjIP memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2021-2026 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Laporan Capaian Inspektorat 2025

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Tercapai
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai SAKIP B-AA	95%	100%	105% (Terlampau)
	Opini BPK	WTP Predikat	WTP Predikat	Tercapai
Meningkatnya Pengendalian Internal	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 2	Tidak Tercapai

Berdasarkan laporan capaian Inspektorat tahun 2025 pada tabel 1, dapat dijelaskan bahwa pada indikator Level Maturitas SPIP dan Opini BPK, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah telah mencapai target dengan persentase capaian sebesar 100%. Untuk Capaian Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai SAKIP B-AA yang telah melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar 100% dari target 95% dikarenakan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Lombok Tengah telah memperoleh nilai SAKIP B-AA. Indikator Level Kapabilitas APIP mengalami penurunan dari Level 3 menjadi Level 2. Penyebab utamanya adalah karena terdapat perubahan pedoman penilaian pada tahun ini sehingga seluruh Inspektorat di Kab/Kota NTB mengalami penurunan level kapabilitas APIP

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Tugas, Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang menjadi kewenangandaerah.

Demi tercapainya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) pemerintah daerah harus mulai berbenah. Usaha berbenah dapat dimulai dari paradigma (*Mind Set*). Paradigma lama Inspektorat cenderung menggunakan paradigma *Wacth Dog*, yaitu pendekatan birokrasi berorientasi menghukum dan bersifat Instruktif, kurang memberikan solusi dan kurang memberikan kesempatan pada obyek pemeriksaan untuk memberikan penjelasan.

Paradigma terbaru Inspektorat saat ini hadir sebagai katalisator atau konsultan dalam pengelolaan pelaporan keuangan Instansi pemerintah daerah. Sehingga, aparatur pemerintah dapat menjadikan Inspektorat sebagai konselor dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan dimulai dari tahap perencanaan, eksekusi hingga pada pelaporan. Hal ini yang akan memacu percepatan tercapainya tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah perubahan dari Peraturan

Daerah Nomor 1.a Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

- a. Inspektorat membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan;
- b. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas berdasarkan peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
- e. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi

- f. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut berikut uraian tugas Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Tengah :

- a. Perencanaan Program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan;
- c. Pengkoordinasian penilaian atas kinerja pelaksanaan pengawasan;
- d. Penyiapan laporan hasil pengawasan, saran serta pertimbangan di bidang pengawasan dan pembinaan kepada Bupati;
- e. Pemantauan dan pemutakhiran data atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. Penilaian prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- i. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidangnya.

I.2 Data Pegawai Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2025 adalah sebanyak 81 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

Tabel 1.1. REGISTER PEGAWAI
Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah
Cut Off 31 Desember 2025

No.	NAMA	GOL.	JABATAN
1	Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM	IV/c	Inspektur
	SEKRETARIAT		
2	Hj. Baiq Sri Damayanti W, SE, M.Acc	IV/b	Sekretaris
3	Muhammad Amrillah, S.STP	III/c	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
4	Ana Fatmawati, ST, M.Ak	III/d	PPUPD Ahli Muda
5	Mila Nurmayati, SE, M.Ak	III/d	Perencana Ahli Muda
6	Louch Saufi Gani S	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan
7	Muhamad Ghozali Uranganu, SH	III/b	Pengolah Data dan Informasi
8	Muh. Nanda Pratama, S.STP	III/b	PPUPD Ahli Pertama
9	Sutikno, SIP	III/b	Pengolah Data dan Informasi
10	Lale Lely Yulita, SIP	III/b	PPUPD Ahli Pertama
11	Rina Budiana, SE	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan
12	Baiq Dita Marisadina Erdiani, S.STP	III/b	PPUPD Ahli Pertama
13	Yasti Maesarah, SE	III/a	PPUPD Ahli Pertama
14	Dina Marlina, SE	III/a	Auditor Ahli Pertama
15	Eka Kumari Dewi, S.Akun	III/a	PPUPD Ahli Pertama
16	Huswatun Hasanah, SE	III/a	PPUPD Ahli Pertama
17	Ina Sarah Mia, S.M	III/a	Auditor Ahli Pertama
18	Muhammad Anwar Imaduddin, SE	III/a	Auditor Ahli Pertama
19	Arif Rahmansyah, S.Ak	III/a	Auditor Ahli Pertama
20	Lalu Rahmadi Satria Wangsa, S.Tr.I.P	III/a	PPUPD Ahli Pertama
21	Marjan	III/a	Pengolah Data dan Informasi
22	Muhzan	III/a	Pengadministrasi Perkantoran
23	Lalu Muhamad Khadafi	II/c	Pengolah Data dan Informasi
24	Baiq Noviana Widiastuti	II/c	Pengolah Data dan Informasi
25	Izzaturahman Saputra, S.Kom	IX	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
26	Zulkipran	V	Operator Layanan Operasional
27	Arsil Azi	-	Operator Layanan Operasional
	IRBAN I		
28	Maskur, S.Sos	IV/b	Inspektur Pembantu I
29	Labek, S.Sos	IV/b	PPUPD Ahli Madya
30	Sulityowati, SIP	IV/a	Auditor Ahli Madya
31	Widawan, SIP	IV/b	PPUPD Ahli Madya
32	Lale Rostika Zahara, S.Sos	IV/a	PPUPD Ahli Madya
33	Hj. Sri Sapti Hamdaningsih, S.Hut, M.Ak	IV/a	Auditor Ahli Muda
34	Lale Budia Zoriani, SE	III/d	Auditor Ahli Muda
35	Salman, S.AP	III/d	Auditor Penyelia
36	Muhamad Rifai, S.Adm	III/d	Auditor Ahli Muda
37	Ria Dwi Purwanti, SH	III/c	Auditor Ahli Muda
38	Arifin, SE	III/b	Auditor Ahli Pertama
	IRBAN II		
39	Lalu Yusuf Anshary, ST, M.Sc	IV/b	Inspektur Pembantu II
40	Muhamad Aminudin, SP	IV/b	PPUPD Ahli Madya
41	Prayudia Wardani, SE	IV/b	PPUPD Ahli Madya

42	Muh. Iswandi, SE	IV/b	Auditor Ahli Madya
43	Yuliana Maria, SE	IV/a	Auditor Ahli Madya
44	Subardan, S.Sos	IV/a	Auditor Ahli Muda
45	Bq. Aris Linda Yusnayanti, S.Pi	III/d	Auditor Ahli Muda
46	Lalu Agus Marwijaya, SH	III/d	PPUPD Ahli Muda
47	Lalu Syamsul Hadi, ST., M.Ak	III/d	PPUPD Ahli Muda
48	Sri Junih, S.IP	III/b	PPUPD Ahli Pertama
49	Lalu Nisban Ariwibowo, ST	III/b	Auditor Ahli Pertama
	IRBAN III		
50	Dafina Fatana, SE, M.Acc	IV/b	Inspektur Pembantu III
51	Mohamad Amrullah, SE, M.Ak	IV/c	PPUPD Ahli Madya
52	Erma Wahyuni, SKM	IV/b	Auditor Ahli Madya
53	Liya Maryatni, S. Far	IV/b	Auditor Ahli Madya
54	Baiq Novi Fatma Nurbuatin, SE	III/d	Auditor Ahli Muda
55	Baiq Vera Febriana Angri, S.Farm., M.Ak	III/d	Auditor Ahli Muda
56	Fathul Jawadi, M.Ak	III/d	Auditor Ahli Muda
57	Samsu Haidi, S.T	III/c	Auditor Ahli Muda
58	Moh. Tajudin, ST	III/c	Auditor Ahli Muda
59	Sahruman Anwar, S.IP	III/c	Auditor Ahli Pertama
60	Baiq Nunik Hartati, SE	III/b	Auditor Ahli Pertama
	IRBAN IV		
61	Hj. Anita Indriani, SH	IV/c	PPUPD Ahli Madya
62	Zaenul Wardi, S.Sos	IV/b	Auditor Ahli Madya
63	Budi laksono, SE	IV/a	Auditor Ahli Madya
64	Aluh Usbaniati, ST	IV/a	Auditor Ahli Muda
65	Roni Hamdani, S.Hut	III/d	Auditor Ahli Muda
66	Dwi Hardiyanto, S.Kom	III/d	Auditor Ahli Muda
67	Agustina lindawati, SE	III/c	Auditor Ahli Pertama
68	Bayu Prayitno, SIP	III/a	PPUPD Ahli Pertama
	IRBAN KHUSUS		
69	Sapto Sayogo, SH	IV/b	Auditor Ahli Madya
70	Naily Indriaty, SE, M.Si	IV/b	Auditor Ahli Madya
71	Bambang, S.Sos	IV/b	Auditor Ahli Madya
72	I Ktut Budiarta, ST	IV/a	Auditor Ahli Madya
73	Devy Ervina Indriastuti, SE, M.Ak	III/d	Auditor Ahli Muda
74	Lalu Bintang Turunan, S.Sos	III/d	Auditor Ahli Muda
75	Hadi Dwi Purnomo, SE	III/d	Auditor Ahli Muda
76	Taupikurrahman Ishadi, SE	III/d	Auditor Ahli Muda
77	Siti Badriyah, A. Md	III/d	Auditor Penyelia

Personil Inspektorat yang berstatus ASN berjumlah 77 orang dengan jenjang kepangkatan masing-masing sebagaimana digambarkan dalam tabel di atas. Pada tahun 2025 tercatat 3 (tiga) pegawai inspektorat telah purna tugas. Selain itu, ada penambahan pegawai sejumlah 1 (satu) orang dari lulusan IPDN, 2 (dua) orang PPPK penuh waktu dan 1 (satu) orang PPPK Paruh Waktu.

Susunan personil tenaga fungsional di Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah masih perlu penyesuaian. Berikut kami sajikan data rekomendasi kebutuhan JFA menurut Surat Kemenpan-RB Nomor : B/2769/M.SM.01.00/2024 dan Surat Kemenpan-RB Nomor : B/1097/M.SM.01.00/2024 perihal persetujuan kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 1.2.
Rekomendasi JF Auditor

NO	JENJANG JABATAN	Persetujuan Kebutuhan JF
(1)	(2)	(3)
1	Auditor Madya	6
2	Auditor Muda	18
3	Auditor Pertama	12
4	Auditor Penyelia	8
5	Auditor Mahir	8
6	Auditor Terampil	8
	Jumlah	60

Tabel 1.3
Rekomendasi JF PPUPD

NO	JENJANG JABATAN	REKOMENDASI
(1)	(2)	(3)
1	PPUPD Ahli Madya	10
2	PPUPD Ahli Muda	17
3	PPUPD Ahli Pertama	21
	Jumlah	48

Guna kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan tugas, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko. PKPT berbasis risiko disusun dengan memprioritaskan pengawasan ke objek pemeriksaan dan kegiatan yang memiliki nilai risiko besar dan mempertimbangkan besaran anggaran serta riwayat pemeriksaan. Penyusunan PKPT

berbasis risiko dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pemeriksaan berulang pada tahun anggaran yang sama.


I.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 71 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Inspektur Pembantu I
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu IV
7. Inspektur Pembantu V
8. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
9. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah

Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud, dapat digambarkan sebagai berikut

Tabel 1.4. Bagan struktur organisasi Inspektorat



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 yaitu : **“Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU, dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA).”**

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan misi yaitu :

- 1) Merawat ahlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Mencapai sumber daya manusia yang cerdas, mandiri, dan unggul.
- 3) Pelayanan umum pemerintahan yang mudah, cepat, dan bersih.
- 4) Pembangunan ekonomi berkesinambungan dan berkelanjutan di dukung infrastruktur yang berkualitas.
- 5) Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur.

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026, terkait erat dengan pencapaian misi ke-3 yaitu **Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat, dan Bersih**. Perencanaan kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dimulai dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana

tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Rencana Strategis pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dengan sarana dan prasarana yang memadai. Rencana Strategis bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Renstra Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

II.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Pengawasan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Dengan dirumuskannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dapat mengetahui apa yang

harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, maka dirumuskan tujuan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah adalah **“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”** dengan indikator kinerja **“Level Maturitas SPIP”**

II.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas pengawasan;
- 2) Meningkatnya pengendalian internal;

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)"			
Misi : Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan PKPT	Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
			Meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas
	Meningkatnya Pengendalian Internal	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas	Menyusun pedoman pengawasan sesuai dengan regulasi yang ada
		Melaksanakan Pendampingan dalam Penyusunan Manajemen Risiko	Meningkatkan kualitas manajemen risiko dengan kategori maturitas terdefinisi

II.2 Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. RKT disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2025. Berikut RKT Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah yang sebagai acuan untuk dalam mencapai tujuan tahunan.

Pada RKT 2025, kami merevisi beberapa target capaian karena capaian target di tahun 2025 telah melampaui target yang telah di rumusan. Adapun indikator kinerja yang kami revisi target capaiannya yaitu "Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh nilai SAKIP B-AA" dan "Nilai SAKIP OPD". Hal ini dilakukan semata-mata agar Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah termotivasi untuk meningkatkan capaian kinerjanya setiap tahunnya.

Tabel 2.2. Tabel Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kerja	Target Kinerja
Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah			Level Maturitas SPIP	Level 3
	Meningkatnya kualitas pengawasan		Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA	100 %
			Opini BPK	WTP Predikat

		program penyelenggaraan pengawasan	persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	95%
			Persentase Capaian Korsupgah MCP-KPK	90%
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
			Persentase OPD dengan hasil evaluasi SPIP level 3	80%
			Persentase realisasi PKPT	100%
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP OPD	BB Predikat
			Persentase evaluasi SAKIP OPD yang tepat waktu	100%
	Meningkatnya pengendalian internal		Level Kapabilitas APIP	Level 3
		Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun manajemen risiko dengan kategori maturitas terdefinisi	100%
			Persentase Area Of Improvement (AOI) Kapabilitas APIP yang dipenuhi	100%
			Persentase Perangkat Daerah Sampel dengan Nilai PMPRB Baik	100%

Pada tahun 2026 telah disusun Rencana Strategis baru untuk periode 2025-2030 dikarenakan pergantian periode kepemimpinan Kepala Daerah. Sehingga, terdapat cukup banyak perubahan pada susunan dokumen perencanaan. Berikut kami sajikan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025.

Tabel 2.3. Tabel Rencana Kerja Tahunan Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kerja	Target Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan			Level Maturitas SPIP	Level 3
	Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah		Skor Penilaian Integritas (SPI)	74,1
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran n-1	92,06
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
			Manajemen Resiko Indeks	Level 3
		Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Kapabilitas APIP	Level 3
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,2

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah	100%
--	--	---	---	------

II.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu

IKU berpedoman pada Misi ke-3 RPJMD yang merupakan misi pilihan sebagai pedoman inspektorat yaitu "Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat, dan Bersih. Adapun tujuan Inspektorat yang tertuang di IKU adalah "Peningkatan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan indikator Kinerja Utama adalah Level Maturitas SPIP.

Sasaran Inspektorat yang pertama yaitu "Meningkatnya Kualitas Pengawasan" memiliki 2 Indikator Kinerja Utama yaitu persentase perangkat daerah yang memiliki nilai SAKIP B-AA dan Opini BPK. Untuk sasaran kedua Inspektorat "Meningkatnya Pengendalian Internal" memiliki indikator kinerja utama level kapabilitas APIP. Lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut ini.

Label 2.4.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
TAHUN 2021 – 2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju, dan Berbudaya (BERSATU JAYA)

Misi Ke-3 : Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat, dan Bersih

Tujuan : Peningkatan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi	Kondisi Awal	Target Indikator Kinerja Utama					Target Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Maturitas SPIP	Hasil pengukuran terhadap fokus penilaian maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai SAKIP B-AA	Kelengkapan Dokumen pendukung SAKIP	72%	74%	76%	82%	100%	100%	100%
		Opini BPK	Hasil Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Meningkatnya Pengendalian Internal	Level Kapabilitas APIP	Laporan QA dari BPKP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Label 2.5.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
TAHUN 2025 – 2030

- Visi : Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Harmonis (MASMIRAH)
- Misi Ke-2 : Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Inklusif, Mudah, Tepat Waktu dan Terjangkau
- Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi	Kondisi Awal	Target Indikator Kinerja Utama					Target Akhir
					2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Level Maturitas SPIP	Hasil penilaian BPKP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Indeks SPI = (Skor Internal x Bobot) + (Skor Eksternal x Bobot) + (Skor Ahli x Bobot)	73,01	73,56	74,1	74,61	75,1	75,57	76,03
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai Akhir SAKIP = (Nilai Komponen 1 x Bobot komponen 1) + + (Nilai Komponen 5 x Bobot Komponan 5)	74,97	80,1	80,2	80,3	80,4	80,5	80,6

II.4 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025 & 2026

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dan menjadi acuan dalam mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah yang dijabarkan melalui sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun oleh setiap pejabat struktural di Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan tugas satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Berikut ini Perjanjian Kinerja dari eselon 2 Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Level 3
2.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh nilai Sakip B-AA	100%
		Opini BPK	WTP
3.	Meningktanya Pengendalian Internal	Kapabilitas APIP	Level 3

Pada tahun 2026 terdapat perubahan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah karena telah disusun periode Renstra yang baru. Berikut Perjanjian Kinerja Eselon 2 Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 2.5.
Perjanjian Kinerja tahun 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas SPIP	Level 3
2.	Meningktanya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Skor Survei Penilaian Integritas (SPI)	74,1
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,2

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2025.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana Tingkat Pencapaian Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana tingkat pencapaian Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tabel Skala Capaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai diatas 100	Baik sekali
2.	Nilai 86 s.d 100	Baik
3.	Nilai 71 s.d 85	Sedang
4.	Nilai 56 s.d 70	Kurang
5.	Nilai dibawah 55	Sangat kurang

Adapun pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, yakni dengan cara memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber yaitu :

- a. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya.
- b. Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan

pencapaian kinerja Inspektorat.

Beberapa jenis indikator yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan antara lain :

- a. Indikator masukan (*input*) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka menghasilkan keluaran indikator kinerja. Input yang digunakan diantaranya dana dengan satuan rupiah, dan personel yang diukur dengan satuan orang.
- b. Indikator keluaran (*output*) merupakan segala sesuatu yang diharapkan secara langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk fisik atau non fisik. Indikator output yang digunakan mulai dari output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah laporan (LHA), jumlah personel (Diklat, pelatihan teknis), buku pedoman yang dibuat maupun jumlah barang/jasa yang dihasilkan.
- c. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan yang dilaksanakan. Indikator ini digunakan angka mutlak dan relatif (%), namun demikian indikator kinerja ini bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai yang intinya kinerja tersebut harus menggambarkan sejauh mana kinerja tersebut dapat dimanfaatkan baik oleh Pimpinan maupun *stakeholders* lainnya.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dan sasaran dari masing-

masing indikator kinerja kegiatan pendukung dimaksud terdiri atas Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

III.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala organisasi perangkat daerah. Adapun capaian kinerja sasaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

III.2.1.Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah memiliki tujuan "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah" dengan indikator "Level Maturitas SPIP."

Berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi yang dilaksanakan oleh BPKP, Kabupaten Lombok Tengah telah berhasil mempertahankan Level 3.

III.2.2. Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pengawasan

Sasaran No 1 tersebut diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran, yaitu :

- 1) Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP pada OPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja OPD. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja. Nilai SAKIP sangat berguna untuk melihat bahwa kinerja suatu organisasi telah mencapai 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis) dan Akuntabel.

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah selaku tim evaluator SAKIP di lingkup OPD Kabupaten Lombok Tengah konsisten melakukan kegiatan konsultasi SAKIP kepada setiap OPD. Kegiatan konsultasi tersebut memberikan dampak yang cukup

signifikan. Capaian

Berikut ini rangkuman perbandingan perolehan nilai SAKIP OPD di lingkup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dan Tahun 2025.

No.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Jumlah OPD (2024)	Jumlah OPD (2025)
1.	A	-	3 OPD
2.	BB	10 OPD	42 OPD
3.	B	33 OPD	-
4.	CC	2 OPD	-
5.	C	-	-
	TOTAL	45 OPD	45 OPD

Capaian kinerja sasaran 1 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Tabel Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun sebelumnya (Tahun 2024)	Target akhir renstra	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA	Persentase	95%	100%	105,26%	95,5%	100%	Hasil Evaluasi Inspektorat tahun 2025
2.	Opini BPK	Jenis	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	LKPD 2025
RATA-RATA					100 %	Baik	KRITERIA: Baik/Sedang/Kurang/ Sangat Kurang	

Berdasarkan tabel capaian indikator pada sasaran 1, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sudah masuk kategori **BAIK** dengan tingkat persentase 100%

Untuk peningkatan nilai, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah akan melakukan asistensi dan evaluasi internal untuk mendorong perbaikan manajemen kinerja yang berkelanjutan untuk meningkatkan implementasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan target seluruh perangkat daerah di Kabupaten Lombok Tengah tidak ada lagi yang memiliki nilai SAKIP C.

Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni Kesesuaian Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan Pengungkapan (*Adequate Disclosures*), Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Empat Kriteria opini BPK antara lain : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (*disclaimer*), Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Dalam upaya mencapai target Opini BPK, Inspektorat berperan aktif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya. Inspektorat juga aktif memberikan pendampingan terhadap permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. Pendampingan terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan Inspektorat secara *online* dan *offline*. Pendampingan *online* dilakukan melalui *website* KOPI (Konsultasi Online Pengawasan Intern)

dan pendampingan *offline* dilaksanakan secara periodic bersamaan dengan pemenuhan tugas *mandatory* APIP atau berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah berhasil memperoleh Opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini merupakan bentuk konsistensi Inspektorat mempertahankan predikat WTP untuk ketiga belas kalinya.

III.2.3. Sasaran 2 : Meningkatnya pengendalian internal.

Sasaran No. 2 tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran, yaitu :

- 1) Level Kapabilitas APIP (Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah)

Kapabilitas APIP adalah istilah untuk menunjukkan kualitas dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada suatu organisasi. Semakin tinggi level Kapabilitas APIP maka semakin baik pula kualitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah tersebut. Level Kapabilitas APIP diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat melalui evaluasi yang komprehensif dan mendalam.

BPKP secara berkesinambungan melaksanakan QA (*Quality Assurance*) atas level Kapabilitas yang telah diraih oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah setiap 2 (dua) tahun sekali. Pada Tahun 2022 Inspektorat Lombok Tengah

kembali menjalani QA yang dilaksanakan oleh BPKP Pusat dengan target capaian Kapabilitas APIP Level 3.

Kapabilitas APIP dapat mencapai level 3 jika APIP telah mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern.

Level kapabilitas APIP pada tahun 2025 berada pada level 3, hal tersebut tercapai didukung dengan pemenuhan atas rekomendasi evaluasi Kapabilitas APIP oleh BPKP.

Rekomendasi tersebut antara lain :

- Pelaksanakan audit kinerja atas program perangkat daerah;
- Audit ketaatan berbasis resiko;
- Melakukan telaah sejawat antar APIP secara berkala;
- Mendorong manajemen pemerintah daerah untuk meningkatkan kematangan pengelolaan resiko;
- Melakukan self assessment secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP level 3;
- Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada level 3 secara baik secara konsisten agar kapabilitas APIP memberikan manfaat optimal untuk pencapaian pemerintah kabupaten Lombok Tengah.

Capaian tiap indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Tabel Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun sebelumnya (Tahun 2025)	Target akhir renstra	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 2	66,67%	Level 3	Level 3	BPKP
RATA-RATA					66,67%	Kurang	KRITERIA: Baik/Sedang/Kurang/ Sangat Kurang	

Berdasarkan Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran 2, indikator *Level Kapabilitas APIP* Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2025 terealisasi pada Level 2 dari target Level 3 yang telah ditetapkan. Secara kuantitatif, capaian ini setara dengan 66,67%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target kinerja belum tercapai secara optimal.

Penurunan capaian ini disebabkan karena perubahan pedoman kriteria penilaian BPKP pada penilaian kapabilitas APIP sehingga seluruh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan capaian kapabilitas APIP tahun ini.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas APIP masih berada pada tahap *Infrastructure* dan belum sepenuhnya mencapai tingkat *Integrated*, di mana peran APIP diharapkan mampu secara konsisten memberikan assurance dan konsultasi yang bernilai tambah dalam penilaian efektivitas tata kelola, manajemen

risiko, dan pengendalian intern. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan berkelanjutan pada aspek kebijakan, kompetensi SDM, serta penerapan praktik audit internal agar target Level 3 dapat dicapai pada periode perencanaan berikutnya

III.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja, Pencapaian tujuan strategi Perangkat Daerah

III.3.1. Evaluasi Capaian Kinerja Inspektorat tahun 2025 dengan tahun tahun sebelumnya

Tabel 3.4. Laporan Capaian Kinerja Inspektorat tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah		Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA	90%	100%	95,5%	80%
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya pengendalian internal	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3

Berdasarkan tabel di atas, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dapat mempertahankan dan meningkatkan hasil capaian dari tahun ke tahun. Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah telah mempertahankan perolehan Opini BPK WTP untuk yang ke 13 kali.

Indikator Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA tercatat selalu mengalami kenaikan capaian kinerja dari tahun 2022 sampai tahun 2025. Penurunan capaian terdapat pada Level Kapabilitas APIP yang semula level 3 menjadi level 2.

III.3.2 Evaluasi Capaian Kinerja Inspektorat tahun 2025 dengan target capaian tahun target tahun 2025 (periode terakhir Renstra)

Tabel 3.5. Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat 2025

No.	Indikator Kinerja	Capaian Inspektorat Loteng 2025	Target Akhir Renstra	Target RPJMN	Capaian Inspektorat Prov NTB
1.	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA	100%	80%	100%	
3.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3

Sama hanya dengan ringkasan capaian sebelumnya, secara garis besar Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah telah memperoleh capaian yang baik dan dapat mengimbangi jika di bandingkan dengan target akhir Renstra, Target RPJMN, dan Capaian Inspektorat Provinsi NTB. Untuk tahun 2025 namun mengalami penurunan pada capaian level Kapabilitas APIP yang menjadi level 2. Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah akan melakukan peningkatan pada capaian yang mengalami penurunan dan mempertahankan capaian yang telah memperoleh nilai maksimal.

III.4. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan public kepada pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut telah di lampirkan Realisasi penggunaan anggaran per Desember 2025 sebagai bentuk Akuntabilitas Keuangan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah berupaya mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Tujuan penyusunan adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas berdasarkan tujuan dan sasaran strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

IV.2 Langkah Perbaikan Selanjutnya

Langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di masa mendatang, yaitu:

1. Membentuk tim satgas percepatan peningkatan nilai level Kapabilitas APIP dengan memperhatikan komponen penilaian berdasarkan pedoman terbaru sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan nilai Kapabilitas APIP
2. Melakukan peningkatan pada Skor Penilaian Integritas yang merupakan indikator baru pada tahun 2026.
3. Meningkatkan pemahaman tentang SAKIP bagi perangkat Daerah dan Evaluator maupun calon Evaluator serta staf yang menangani penyusunan SAKIP agar persentase nilai SAKIP B-AA perangkat daerah dapat meningkat sesuai target yang di

tentukan

4. Melakukan upaya dalam dalam mempertahankan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP Predikat)
5. Melaksanakan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, maupun Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terhadap pejabat struktural, fungsional Auditor, P2UPD serta fungsional umum sebanyak 120 jam/tahun/APIP dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pengawasan.

Seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen untuk bekerja keras dalam rangka melaksanakan rencana tersebut agar dapat direalisasikan sehingga lebih meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja Tahun 2025.

LAMPIRAN